

PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA

Imroatus Solihah, S.H.,S.Sy.,M.H
Advocat Trainee at PERADI



jawaposradarmalang



**Radar
Malang
ONLINE**

**Cabuli Puluhan Anak Didik,
Oknum Guru Ponpes Ini
Ditangkap Polisi**



360 suka

jawaposradarmalang Aksi amoral dilakukan SMT,34, oknum guru salah satu ponpes (pondok pesantren) di Trenggalek Jawa Timur. Dia diduga telah melakukan pencabulan terhadap sedikitnya 34 anak didiknya. Aksi bejat itu dilakukan selama tiga tahun terakhir.



(photo/ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

#KAMUHARUSTAU

MEMBAHAS SEGALA HAL DARI SELURUH DUNIA

"Ditegur Ibu karena Mengganggu tapi Hanya Makan & Nonton TV, Remaja Ini Bunuh Ibunya" - Seorang remaja di Jepara membunuh ibu kandungnya karena tak terima ditegur hanya bersantai. Begitu besar kasih ibunya, di RS ia sebut penikamnya bukan sang anak, tapi orang gila.



110.433 suka

indozone.id Polres Jepara, Jawa Tengah, menangkap remaja berinisial MF (17) yang diduga menganiaya ibu kandungnya, SM, hingga meninggal dunia.

"Kekerasan fisik yang dialami SM (34) warga Desa Singorojo, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, terjadi pada Minggu (19/9) sekitar pukul 14.00 WIB," kata Kasatreskrim Polres Jepara AKP M. Fachrur Rozi, Selasa (21/9/2021).



jawaposradarmalang



**Radar
Malang
ONLINE**

**Selebgram Umbar Aurat Jadi
Tersangka, Terancam
12 Tahun Penjara**



901 suka

jawaposradarmalang Selebgram cantik yang umbar aurat, Rani Rahmawati alias Rani R alias RR masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Denpasar, Bali. Perempuan asal Cianjur (bukan Bandung) Jawa Barat ini ditangkap di apartemen Kubu Mawar Residence Kamar No. 409 di kawasan Taman Pancing, Denpasar Selatan Jumat (17/8) dini hari. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rani juga terancam hukuman 12 tahun penjara.

Komnas Perempuan Minta Keadilan Soal Kasus Pelecehan di KPI

CNN Indonesia | Minggu, 03/10/2021 23:14 WIB

Bagikan :  



Mila Machmudah Djamhari Laporkan Kasus Penipuan Lesty Kejora dan Rizky Billar Terancam 4 Tahun Penjara

Murni Wijayati - 28 September 2021, 16:06 WIB



PENGANTAR HK ACARA PIDANA

- ❖ Beberapa Istilah Hukum Acara Pidana (HAP) dan Praktik Peradilan Pidana (PPP).
- ❖ Pengertian : Hukum. Hukum Acara. HAP dan PPP.
- ❖ Fungsi, Tujuan & sumber HAP dan PPP.
- ❖ Asas-asas dalam HAP dan PPP.
- ❖ Perbedaan antara HAP dengan Hukum Acara Perdata., HAPTUN, H.A. Peradilan Militer dan Hukum Acara lainnya.
- ❖ Perbedaan antara Praktik Peradilan Pidana dengan Praktik Peradilan Perdata, Tata Usaha Negara, Militer dan praktik peradilan lainnya.
- ❖ Sejarah Singkat HAP dan PPP di Indonesia.
- ❖ Tempat, Ruang Lingkupnya Berlakunya HAP dan PPP




BEBERAPA ISTILAH DALAM HUKUM ACARA PIDANA

DEFINISI HK ACARA PIDANA

Prof. DR Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan sbb :

Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbul soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan Pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan Pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan.

Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana (Prof. DR Wirjono Prodjodikoro, SH, Hukum Acara Pidana di Indonesia, h 15).



Secara keseluruhan Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal.

Hukum pidana formal menurut R. Soesilo dikatakan bahwa hukum pidana formal itu adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

- a. *Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.*
- b. *Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.*
- c. *Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.*
- d. *Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.*
- e. *Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu sendiri dilakukan dan atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (R Soesilo, Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum).*

FUNGSI HK ACARA PIDANA

Prof. Moeljatno, SH berdasarkan atas definisi hukum acara pidana yang dibuatnya menambahkan bahwa fungsi hukum acara pidana **adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana.**

Dan sehubungan dengan fungsi hukum acara pidana Mr. J.M. Van Bemmelen, dalam tulisannya “Leerboek van Het Nederlandsch Strat procesrecht”, menyebutkan ada 3 (tiga) fungsi pokok Hukum Acara Pidana yaitu:

- ❖ Mencari dan menemukan kebenaran
- ❖ Pengambilan putusan oleh Hakim
- ❖ Pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil (S.Soema Dipradja, 1978).




TUJUAN HK ACARA PIDANA

- Pedoman pelaksanaan KUHP, adalah **untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendapati kebenaran material**, ialah *kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakan pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan.*
- Demikian juga pendapat Simons dan Mr .J. M. Van Bemmelen mengatakan pada intinya tujuan Hukum Acara Pidana adalah “mencari kebenaran materiil , sehingga kebenaran formil bukanlah merupakan tujuan dari hukum acara pidana”

ASAS-ASAS DALAM HAP DAN PPP.

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya beberapa azas yaitu:


- ❖ Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
- ❖ Azas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence)
- ❖ Azas oportunitas
- ❖ Azas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
- ❖ Azas perlakuan yang sama di depan hakim
- ❖ Azas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan
- ❖ Azas bantuan hukum
- ❖ Azas ne bis in idem
- ❖ Azas hak ingkar
- ❖ Azas kehadiran terdakwa
- ❖ Azas ganti rugi dan rehabilitasi
- ❖ Azas kepastian jangka waktu penahanan.



SEJARAH SINGKAT HAP DAN PPP DI INDONESIA.

Pada zaman Hindia Belanda dahulu terdapat dualisme dan atau pluralism dalam hukum, halmana disebabkan karena pada waktu itu setiap golongan penduduk berlaku hukumnya masing-masing. Penggolongan penduduk pada waktu itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Tahun 1848 dengan dikodifikasikannya tentang “Aturan Umum Peraturan Perundangan Untuk Indonesia” (Alegemene Bepalingen van Wet geving atau disingkat AB), di dalam pasal 6 samapi 10 mengatur bahwa golongan penduduk Hindia Belanda golongan Eropah dan golongan Bumiputra. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan agama yaitu bagi mereka penganut agama Kristen termasuk golongan eropah dan bagi mereka yang bukan Kristen adalah golongan Bumiputra



b. Tahun 1854 dengan keluarnya “Peraturan Pemerintahan Hindia Belanda” (Regering Reglement disingkat RR) ketentuan pasal 6 sampai 10 AB diganti dengan pasal 109 RR), dimana perbedaan agama tidak lagi disyaratkan, sehingga golongan penduduk menjadi: Golongan Eropah dan yang dipersamakan serta golongan Bumi Putra dan yang dipersamakan.

c. Tahun 1920 diberlakukannya Indische Staatsregeling disingkat IS dalam pasal 109 RR diganti dengan pasal 163 IS yang membagi golongan penduduk Indonesia menjadi 3 (tiga), yaitu: golongan Eropah, golongan Bumi Putra dan golongan Timur Asing. Berdasarkan atas adanya penggolongan penduduk tersebut, maka dalam bidang hukum acara pidana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

* **Reglement op de Rechterlijk Organisatie** (reglemen Organisasi Kehakiman) stb.1848 no.57, yang memuat ketetapan-ketetapan mengenai organisasi kehakiman.

* **Reglement op de Straf voordering** (reglemen hukum acara pidana) stb. 1849 no.63, yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropah dan yang disamakan dengan mereka.

c. *Landgrechtsreglement (reglemen Hakim Kepolisian)* stb. 1914 no.317 yang memuat acara di muka Hakim Kepolisian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara kecil untuk semua golongan penduduk.

d. *Inlandsch Reglement (reglemen Bumiputa)* yang biasa disingkat dengan IR stb. 1848 no.16 memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana dimuka pengadilan “Landraad” bagi golongan penduduk Bumiputra (Indonesia) dan Timur Asing, yang hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura berlaku “Rechtsreglement voor de Buitengewesten” yang disingkat R Bg stb.1927 no.227

Yang merencanakan IR itu adalah sarjana hukum Belanda bernama Mr.H.I Wickers yang pada waktu itu oleh pemerintah Belanda dikirim ke Indonesia untuk membantu mengadakan perundang-undangan baru. Dan kemudian dengan stb. 1941 no.44 IR diperbaharui (herzien), sehingga menjadi “Herzien Inlandsch Reglement” atau disingkat HIR.(Ansorie Sabuan SH. Dkk, Hukum Acara Pidana, Pen. Angkasa Bandung,hal 25 dst.).

HUKUM ACARA PIDANA DENGAN BERLAKUNYA UU NO 8 TAHUN 1981

Untuk mencapai kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 UUD 1945 ialah: kekuasaan Negara yang merdeka dan dapat menyelenggarakan penegakan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila, maka dibuatlah UU No 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, yang kemudian diganti dengan UU No 14 Tahun 1970 dengan judul yang sama. Selanjutnya dalam pasal 12 UU No 14 Tahun 1970 tersebut disebutkan bahwa hukum acara pidana dibuat dalam undang-undang tersendiri, dan sekarang ini undang-undang yang dimaksudkan telah terwujud yaitu dengan telah diundangkannya UU No 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 yang menyatakan berlaku hukum acara pidana yang baru yaitu: “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, disingkat KUHP. Dengan berlakunya KUHP sekarang ini dengan tegas dinyatakan dicabut berlakunya:

- a. H I R (stb.1941 no 44), dihubungkan dengan UU No 1 Drt 1951 beserta aturan pelaksanaannya.
- b. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, dengan ketentuan sepanjang mengenai hukum acara pidana.

RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA

Ruang lingkup hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana, yang oleh KUHP sekarang ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: **Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (eksekusi).**

- a. **Penyidikan perkara pidana**, merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu sejak adanya sangkan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana.
- b. **Penuntutan perkara pidana**, adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh kejaksaan

- c. **Pemeriksaan di sidang pengadilan** .Setelah suatu perkara pidana oleh Jaksa/Penuntut umum ke pengadilan yang berwenang, maka tugas selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
- d. **Pelaksanaan putusan**. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim ini adalah tugas kejaksaan dengan tetap ada pengawasan oleh hakim. Lihat UU NO. 16/2004 tentang KejaksaanRI,pasal 30 ayat I. Hakekat eksekusi ini adalah agar supaya amar/ dictum putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Terutama sekali terhadap putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa / vrijspraak berada dalam tahanan ,agar segera untuk dibebaskan (perhatikan HAM setiap individu)